



2025



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

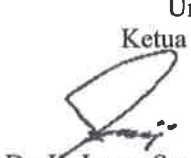
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

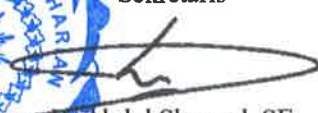
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi	4

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Dr. Mokhammad Arifin, S.Kp., M.Kep	Wakil Rektor I		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan substansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Instrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Standar Masukan Pendidikan** adalah standar isi, standar dosen dan tendik, standar sarana dan prasarana serta pembiayaan pembelajaran
- b. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. **Standar isi pembelajaran** merupakan kriteria minimal yang mencakup lingkup materi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- e. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- f. **Matakuliah** adalah integrasi atau bungkus sekelompok bahan kajian yang dibentuk berdasarkan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/kajian bidang keilmuan atau unit keahlian tertentu dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- g. **Bahan kajian** adalah elemen atau topik yang harus pelajari dan seberapa dalam harus dikuasai agar unsur capaian pembelajaran lulusan didapatkan.
- h. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- i. **Kualifikasi akademik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- j. **Beban kerja dosen** sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- k. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. **Dosen di luar kampus** adalah indikator utama dengan syarat dan kriteria sebagai berikut:
- m. **Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi**
kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan UMPP, minimal dengan persetujuan tingkat Fakultas atau Dekan; format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time); kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara UMPP dan organisasi luar kampus; dan dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.
- n. **Kriteria Perguruan Tinggi:** Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100



berdasarkan bidang ilmu (QSI00 by subject); atau perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

o. **Kriteria Kegiatan:**

1) Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain: Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

p. **Kriteria Pengalaman Praktisi:**

Untuk Akademik dan Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di: a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta nasional; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD.

Untuk Bidang Seni Budaya: Sama dengan Akademik dan Vokasi dengan tambahan: a) menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar); b) berkreasi independen atau menampilkan karya; atau c) menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.

Kriteria prestasi: berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

q. **Standar sarana dan prasarana pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

r. **Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran**, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

s. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi.
- 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di



bidang pekerjaan umum.

- 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.
- t. **Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses** oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, dan toilet.
- u. **Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran** ditetapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen
 - 6) Standar bahan habis pakai;
 - 7) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
- v. **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- w. **Biaya investasi pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikanpendidikan tinggi.
- x. **Biaya operasional pendidikan tinggi** adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- y. **Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan** per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- z. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- aa. **Biaya personal** adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- bb. Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran mencakup:
- a) **Standar Biaya Investasi** ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan



tinggi.

b) **Standar Biaya Operasional** ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan:

- i. Jenis program studi.
- ii. Tingkat kemahalan wilayah.
- iii. Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

1. Rationale

Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UMPP memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

2. Isi Standar

1. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
2. Ketua Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau *University Learning Outcome*, *Fakulty learning outcome*, dan Program studi *learning outcome*.
3. Ketua Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh UMPP, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, *soft skill* dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
4. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks, dan kebutuhan pengguna.
5. Ketua Program Studi menetapkan Pengembangan Kompetensi *sikap dan tata nilai* yang meliputi:
 - a. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.



- b. *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai.
 - c. Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - d. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), Fakultas, dan Program Studi. Persenta adalah 12,5% untuk mata kuliah PT, 7,5% untuk mata kuliah Fakultas dan 80% untuk mata kuliah Program Studi.
 - e. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - f. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Kurikulum direview setidaknya 4 hingga 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - h. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh *stakeholder*.
 - i. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
 - j. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
 7. Ketua Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
 8. Ketua Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - b. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (*kognitif*), dan atau tata nilai dan sikap (*afektif*), dan ada muatan praktis (*psikomotorik*) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - c. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
 - d. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi PTMA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
 - e. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - f. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - g. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.



- h. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - i. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - j. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
 - k. Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
 - l. Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi, dan seni.
 - m. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
9. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Parasarana) menyusun pedoman pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang paling tidak mencakup aspek perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun.
 10. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Parasarana) mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
 11. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Parasarana) menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
 12. Dekan mengupayakan dosen penguji tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
 13. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Parasarana) wajib memastikan bahwa semua dosen memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat sehat, jasmani, dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 14. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
 - a. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk non-eksakta dan 1: 25 untuk eksakta.
 - b. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
 - c. Wakil Rektor I (Bidang Akademik) merancang rasio dosen dengan jumlah mahasiswa pada masing-masing program studi maksimal 1:40 untuk PS *sains* dan teknologi dan 1:55 untuk PS sosial humaniora.
 15. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen, dengan ketentuan:
 - a. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional oleh karena itu Universitas wajib



- memberikan apresiasi terhadap setiap prestasi dosen.
- b. Beban minimal dosen adalah 12 kredit/minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%.
 - c. Terdapat paling sedikit 10% dosen yang memiliki skor TOEFL 500.
 - d. Terdapat paling sedikit 5% dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.
 - e. Terdapat paling sedikit 70% Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat pada level nasional dan 20% di tingkat Internasional.
16. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka
 17. Rektor UMPP harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
 18. Rektor UMPP seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
 19. Rektor UMPP harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
 20. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) melakukan pemantauan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
 21. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
 22. Rektor UMPP harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
 23. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
 24. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus memastikan bahwa setiap Mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
 25. Rektor UMPP harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana UMPP ke depan.
 26. Rektor UMPP harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik.
 27. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD.
 28. Rektor UMPP harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK.
 29. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) memastikan bahwa



Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.

30. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dan perpustakaan Fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.
31. Ketua Unit Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan wajib mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.
32. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) memastikan Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
33. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
34. Rektor UMPP harus menetapkan **Kriteria minimal** mengenal sarana dan prasarana sesuai dengan **kebutuhan pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
35. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus melengkapi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan
36. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus melengkapi Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka
37. Rektor UMPP memastikan bahwa Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah.
38. Rektor UMPP menjamin bahwa dalam hal-hal tertentu, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
39. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan wajib memastikan bahwa Setiap Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dilengkapi dengan sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
40. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan wajib memastikan bahwa setiap Unit Pengelola Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan wajib dilengkapi dengan prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen,



ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

41. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) wajib memastikan bahwa Universitas, Fakultas, Jurusan, dan semua unit dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
42. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) memastikan bahwa semua gedung dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai.
43. Rektor UMPP menyiapkan dan membangun komponen-komponen untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang meliputi:
 - a. Masjid yang hidup dan semarak.
 - b. Perpustakaan.
 - c. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - d. Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - e. Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - f. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
44. Rektor UMPP membentuk unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 - c. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP).
 - d. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - e. Pusat Studi Islam.
 - f. Pusat Kajian Wanita dan Anak.
 - g. Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - h. Lembaga Bantuan Hukum.
 - i. Laboratorium Terpadu.
45. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
46. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
47. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
48. Rektor UMPP harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
49. Rektor UMPP harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.



50. Rektor UMPP wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
51. Kepala Lembaga, Kepala Biro, Dekan, Ketua Unit, dan Ketua Program Studi di lingkungan UMPP wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
52. BPH UMPP wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana, atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. Rektor UMPP wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun. mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.
53. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
54. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menetapkan dan memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
55. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.
56. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menetapkan dan memastikan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 4 memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
57. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
58. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengupayakan tenaga pustakawan minimal 4 orang.
59. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengupayakan tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang memiliki sertifikasi profesi minimal 70% dalam waktu minimal sekali dalam setahun.
60. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengupayakan tenaga Kependidikan merupakan kader aktif perserikatan minimal dalam 1 kegiatan perserikatan.
61. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) memastikan Tenaga kependidikan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.
Wakil Rektor II BIDANG Keuangan, SDM, dan Sarana PRASARANA bersama dengan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian memiliki data prosentase kepuasan



mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan

3. Strategi Pencapaian Standar

- a. **Rektor atau Wakil Rektor** Bidang Akademik membentuk tim penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat universitas.
- b. **Dekan atau Wakil Dekan** Bidang Akademik membentuk tim penyusunan dan pengembangan kurikulum ditingkat Program Studi.
- c. **Wakil Rektor Bidang Akademik** menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- d. **Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana** memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- e. **Wakil Rektor Bidang Akademik** bersama dengan Wakil rektor Bidang Keuangan dan Sarana Prasarana melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi.
- f. Rektor UMPP mrnyusun kebijakan terkait pendidikan dan pembelajaran yang mencakup kompetensi, isi, proses, penilaian, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan.
- g. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- h. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- i. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) bersama dan Wakil Dekan II (Fakultas) mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- j. Dekan, Kaprodi, Gugus mutu dan LPM UMPP melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit standar Dosen dan tenaga kependidikan
- k. Rektor UMPP mrnyusun kebijakan terkait pendidikan dan pembelajaran yang mencakup kompetensi, isi, proses, penilaian, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan.
- l. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- m. Rektor UMPP membentuk Divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- n. Rektor UMPP melakukan sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- o. Unit Terkait dan Biro Umum dan Kepegawaian melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- p. Dekan, Kaprodi, Gugus mutu dan LPM UMPP melakukan kegiatan monitoring, ebvaluasi dan audit standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
- q. Rektor UMPP mrnyusun kebijakan terkait pendidikan dan pembelajaran yang mencakup kompetensi, isi, proses, dan penilaian Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan Pendidikan
- r. Rektor UMPP mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.



- s. Rektor UMPP mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- t. Rektor UMPP mengoptimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.
- u. Rektor UMPP melakukan sosialisasi standar.
- v. LPM UMPP dan Satuan Pengawas Internal melakukan kegiatan *monitoring*, evaluasi dan audit pembiayaan pendidikan.

4. Indikator Pencapaian Standar

a. Indikator Kinerja Utama



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1.	Identifikasi prinsip yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks program studi.	- Terdapat Kurikulum - Profil dan CPL PS sesuai dengan Visi Keilmuan PS dan Visi Institusi - Hasil Pengukuran Ketercapaian CPL PS 100% tercapai	Risiko: Lulusan tidak Kompeten Akar Penyebab: Arah Pembelajaran tidak terarah	Penurunan Akreditasi dan Penyerapan Lulusan di dunia kerja	Monitoring pengumpulan dokumen Kurikulum, Mnev pelaksanaan Kurikulum, Audit Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
2.	Menggunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam mendesain kurikulum yang memuat teknik evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 5	- Terdapat pedoman pengembangan kurikulum - Pelaksanaan pemutakhiran kurikulum dilakukan maksimal 5 tahun untuk program sarjana, 3 tahun sekali untuk program studi diploma (100% di semua PS)	Risiko: Lulusan tidak sesuai standar nasional Akar Penyebab: Pembelajaran tidak sesuai standar -	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja	Monev proses pembelajaran, Monev Kurikulum, Audit Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, - Tim Pengembangan Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	- SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.						
3.	Program Studi memiliki kriteria untuk identifikasi disiplin ilmu terkait agar isi kurikulum menjadi relevan, penting, dan diprioritaskan	Terdapat keterkaitan bidang ilmu yang membentuk dan menentukan keluasan masing-masing bidang ilmu yang membentuk kurikulum PS	Risiko: CPL tidak tercapai Akar Penyebab: Beban belajar mahasiswa tidak sesuai dengan CPL	Penurunan Jumlah lulusan Penurunan prosentase masa studi mahasiswa tepat waktu	Monitoring beban belajar, Monev pelaksanaan Kurikulum, Audit Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, SK penetapan kurikulum, SK distribusi MK, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
4.	Program Studi menentukan ruang	Terdapat keterkaitan keluasan dan	Risiko: Kompetensi	Penurunann penilaian pengguna	Monev pelaksanaan Kurikulum,	Ketua Prodi, Tim	SK Tim Pengembang



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	lingkup, konten, keluasan dan kedalaman cakupan serta konsentrasi	kedalaman untuk mencapai pembelajaran lulusan pada kurikulum PS	lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan Stakeholder Akar Penyebab: Tidak dilakukan tinjauan CPL untuk proses perbaikan pembelajaran	di dunia kerja	Workshop peninjauan CPL, Survey Kepuasan Pengguna Lulusan dan Alumni, Audit Kesesuain CPL.	Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
5.	Program Studi menentukan urutan atau peta kompetensi, yaitu hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan	Terdapat peta kompetensi dengan herarki evaluasi yang jelas pada kurikulum PS	Risiko: Lulusan tidak sesuai standar nasional Akar Penyebab: Pembelajaran tidak sesuai standar	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja	Monev proses pembelajaran, Monev Kurikulum, Audit Kesesuain CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
6.	Penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi	Pengembangan Kurikulum untuk mencapai Tujuan Pendidikan Program Studi, Profil lulusan dan capaian pembelajaran.	Mutu luaran tidak optimal. Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
7.	Program Studi menetapkan struktur kurikulum dengan mengaitkan disiplin ilmu lain yang terkait untuk menunjang disiplin ilmu program studi guna mencapai capaian pembelajaran lulusan	Terdapat struktur kurikulum yang mengaitkan masing-masing disiplin ilmu	Mutu luaran tidak optimal. Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
8.	Program Studi memiliki struktur kurikulum	Terdapat struktur kurikulum yang lebih	Mutu lulusan tidak optimal .	Penurunan Penyerapan	Audit mutu; workshop	Ketua Prodi, Tim	SK Tim Pengembang



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	model Z berdasarkan pertimbangan yang objektif dan ilmiah	fleksibel (dengan adanya Mata kuliah pilihan untuk program studi sarjana dan magister; mendukung konversi MBKM) dan berbasis pada <i>problem based learning</i>	Risiko: Pembelajaran tidak mendukung MBKM dan berbasis pada <i>problem based learning</i>	Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
9.	Program Studi mempertimbangkan sumber daya lokal dan kerangka peraturan yang ada	Kurikulum memiliki penciri yang di dapat dari analisa sumber daya local, SN-Dikti, level KKNI dan peraturan PTMA	Mutu lulusan tidak sesuai dengan budaya lokal, SN-Dikti, level KKNI dan peraturan PTMA. Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar proses	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
10.	Program Studi	- Pedoman	Mutu lulusan SD-	Penurunan	Audit mutu;	Ketua Prodi,	SK Tim



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	mengikuti regulasi nasional dan peraturan yang berlaku yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, Indonesia Emas dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan	pengembangan kurikulum UMPP memuat 100% kriteria indikator. - Kurikulum PS memuat 2 indikator	DIKTI. Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar	Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	(legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.						
11.	Pendekatan yang digunakan dalam desain kurikulum mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan UMPP tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator. Kurikulum PS memuat 3 Indikator	Mutu lulusan tidak sesuai dengan Visi institusional dan Visi kelilmuan PT. Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar proses	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
12.	Program Studi membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab	- Terdapat SK tim penyusun Kurikulum - Terdapat laporan penyusunan	Mutu lulusan tidak sesuai standar	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan,	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	untuk menentukan isi kurikulum	kurikulum/ PS	Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar	Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	rutin; tindak lanjut perbaikan.	GKM	Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
13.	Program Studi melibatkan unsur/lembaga akademik/kelompok keilmuan dalam merumuskan isi kurikulum	Terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan lembaga akademik/kelompok keilmuan dalam merumuskan isi kurikulum	Mutu lulusan tidak sesuai dengan pengguna lulusan Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
14.	Program Studi melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terlibat dalam merumuskan isi kurikulum	Terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan isi kurikulum	Mutu lulusan tidak sesuai dengan pengguna lulusan Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
15.	Isi kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada	100% PS merumuskan Kurikulum sesuai dengan SN-DIKTI	Mutu lulusan tidak sesuai Standar	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi	Ketua Prodi, Tim Kurikulum,	SK Tim Pengembang Kurikulum,



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	standar pendidikan tinggi		Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Wakil Dekan, GKM	Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
16.	Referensi yang digunakan di tingkat internasional, nasional, dan kearifan lokal untuk menentukan isi kurikulum	Kurikulum telah mempertimbangkan referensi di tingkat Internasional nasional, dan kearifan lokal	Mutu lulusan tidak sesuai dengan Standar nasional dan Internasional Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
17.	Program Studi mengidentifikasi keilmuan dasar yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, menentukan alokasi waktu dan nilai kredit.	Terdapat penentuan nilai kredit keilmuan dasar pada setiap PS	Mutu lulusan tidak sesuai standar Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
18.	Program Studi menetapkan kedalaman	Terdapat analisis penetapan kedalaman	Mutu lulusan tidak sesuai standar	Penurunan Penyerapan	Audit mutu; workshop	Ketua Prodi, Tim	SK Tim Pengembang



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	dan keluasan elemen-elemen keilmuan dasar sesuai capaian lulusan yang ditetapkan	dan keluasan keilmuan dasar pada setiap PS	Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
19.	Muatan disiplin ilmu dan keterampilan praktik yang termasuk dalam kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Terdapat keterkaitan capaian pembelajaran dengan disiplin ilmu dan ketrampilan praktik	Kompetensi lulusan untuk praktik klinik tidak optimal Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum bagian ketrampilan praktik	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan keinginan dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
20.	Pemangku kepentingan internal dan eksternal dilibatkan dalam menentukan isi disiplin ilmu pengetahuan dan ketrampilan profesional	Terdapat bukti keterlibatan Pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menentukan aspek pengetahuan dan ketrampilan profesional	Mutu lulusan tidak sesuai standar Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum	Penurunan Penyerapan Lulusan di dunia kerja dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
21.	Terdapat disiplin ilmu terapan yang wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik dan berbagai pertimbangan yang digunakan	Terdapat CPL yang memuat kemampuan keilmuan terapan (praktik) yang membentuk nilai kredit Praktik	Kompetensi lulusan untuk praktik klinik tidak optimal Risiko: Pembelajaran tidak sesuai standar isi Kurikulum bagian ketrampilan praktik	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan keinginan dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
22.	Metode yang digunakan untuk mengajarkan pada mahasiswa dengan penilaian praktik sesuai dengan bukti terbaik (<i>evidence best</i>) yang tersedia	100% deskripsi mata kuliah dalam kurikulum memuat strategi dan literature pembelajaran berbasis bukti	Mutu lulusan tidak menguasai evidencebased Risiko: Pembelajaran tidak menggunakan strategi dan literature pembelajaran berbasis bukti	Implementasi belum memenuhi standar SN-DIKTI/KKNI; koordinasi dan monev kurang.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
23.	Isi keputusan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam penilaian praktik	Pembentukan CPMK memuat penilaian praktik dan sesuai dengan CPL ketrampilan	Ketrampilan profesional dan praktik lulusan kurang kompeten	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan standar mutu dan Penurunan penilaian pengguna	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum,



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		professional dan praktik	Risiko: Penurunan kualitas Lulusan	di dunia kerja.	perbaikan.		Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
24.	Program studi mengelola waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran praktik sesuai dengan peta kompetensi	Terdapat proporsi waktu dalam kurikulum sesuai SN-Dikti yang di sesuaikan dengan peta kompetensi lulusan	Ketrampilan professional dan praktik lulusan kurang kompeten Risiko: Penurunan kualitas Lulusan	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan standar mutu dan Penurunan penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
25.	Menetapkan elemen bahan kajian ilmu perilaku, etik dan legal serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan dan peta kompetensi	Terdapat elemen bahan kajian ilmu perilaku, etik dan legal serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal dalam kurikulum	Lulusan kurang memiliki etika sosial yang baik Risiko: bahan kajian ilmu perilaku, etik dan legal serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal belum agregat	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan keinginan Stakholders dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dalam kurikulum				
26.	Terdapat pilihan dan alokasi waktu untuk elemen sesuai dengan bahan kajian ilmu perilaku dan sosial	Terdapat alokasi waktu untuk elemen perilaku dan sosial	Lulusan kurang memiliki etika sosial yang baik Risiko: bahan kajian ilmu perilaku, etik dan legal serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal belum agregat dalam kurikulum	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan keinginan Stakholders dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
27.	Mengidentifikasi isi bahan kajian dari penciri keilmuan dalam kurikulum (misalnya: kebijakan dan ekonomi kesehatan, manajemen dan kepemimpinan kesehatan, keselamatan klien, teknologi informasi kesehatan, dll).	Terdapat keterkaitan keilmuan yang membentuk keilmuan dan penciri program studi	Lulusan tidak mencerminkan kompetensi penciri prodi Risiko: bahan kajian penciri keilmuan dalam kurikulum prodi tidak diturunkan secara	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan keinginan Stakholders dan Penurunann penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			tepat kedalam capaian pembelajaran mata kuliah.				
28.	Menetapkan pilihan dan alokasi waktu untuk keilmuan PS sesuai peta kompetensi	Terdapat matrik keterkaitan kedalaman dan keluasan yang membentuk nilai kredit dan alokasi waktu keilmuan program studi	Alokasi nilai kredit dan waktu dalam kurikulum tidak sesuai Risiko: Penurunan kualitas Lulusan	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan standar mutu dan Penurunan penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
29.	Mengidentifikasi elemen-elemen dari keilmuan sesuai pelayanan di profesi PS yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan	Terdapat bahan kajian yang membentuk keilmuan sesuai pelayanan di profesi PS dan mendukung CPL	Ketrampilan profesional dan praktik lulusan kurang kompeten Risiko: Penurunan kualitas Lulusan	Kualitas lulusan tidak sesuai dengan standar mutu dan Penurunan penilaian pengguna di dunia kerja.	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
30.	Mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen	Terdapat matrik keterkaitan bahan kajian pada elemen-	Kinerja tidak sesuai standar; mutu lulusan tidak	Implementasi belum memenuhi standar SN-	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi	Ketua Prodi, Tim Kurikulum,	SK Tim Pengembang Kurikulum,



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	keilmuan sesuai pelayanan di profesi PS yang sesuai dengan peta kompetensi	elemen sesuai pelayanan di profesi PS yang membentuk nilai kredit dan alokasi waktu keilmuan program studi	optimal. Akar penyebab : Telaah kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum	DIKTI/KKNI; koordinasi	stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Wakil Dekan, GKM	Dokumen Kurikulum.
31.	Mencakup filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas dimasukkan kedalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat proporsi bahan kajian filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas dimasukkan kedalam kurikulum	Kinerja tidak sesuai standar; mutu lulusan tidak optimal. Akar penyebab : Telaah kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum	Implementasi belum memenuhi standar SN-DIKTI/KKNI; koordinasi	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum.
32.	Mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ilmu seni yang sesuai dengan peta kompetensi	Terdapat matrik keterkaitan bahan kajian pada elemen-elemen keilmuan seni yang membentuk nilai kredit dan alokasi waktu kurikulum PS	Kinerja tidak sesuai standar; mutu lulusan tidak optimal. Akar penyebab : Telaah kurikulum kurang mendalam	Implementasi belum memenuhi standar SN-DIKTI/KKNI; koordinasi	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum.



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dan kurangnya monev kurikulum				
33.	Menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan	- Terdapat rencana operasional PS yang memuat program pengembangan berbasis masyarakat dengan penempatan mahasiswa praktik di lapangan - Terdapat buku panduan praktik - Terdapat proposal panduan praktik - Terdapat laporan praktik lapangan yang memperlihatkan keberdampakan praktik dengan kebermanfaatan di masyarakat	Mahasiswa tidak kompeten dalam pengembangan progra berbasis masyarakat, Akar penyebab : Analisis kebutuhan dalam perancangan kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum	Lulusan tidak sesuai dengan standar	- Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	- Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	- SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum.
34.	Implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif	- Kurikulum mengalokasikan waktu untuk dapat di	Implementasi kurikulum kurang ,	Lulusan tidak sesuai dengan standar	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder;	Ketua Prodi, Tim Kurikulum,	SK Tim Pengembang Kurikulum,



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi dan masyarakat serta pembelajaran yang mengenal berbagai bidang yang tidak dibahas dalam kurikulum	konversi kedalam capaian pembelajaran mata kuliah yang serupa. - Terdapat monev Kerjasama mitra bidang pendidikan yang dievaluasi dan terdapat bukti tindak lanjut yang selaras dengan VMTS	Akar penyebab : Analisis kebutuhan dalam perancangan kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum		monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Wakil Dekan, GKM	Dokumen Kurikulum.
35.	Komite/Tim kurikulum/kelompok keilmuan menetapkan alokasi waktu untuk ilmu humaniora dan seni	Terdapat matrik keterkaitan bahan kajian pada elemen-elemen keilmuan humaniora dan seni yang membentuk nilai kredit dan alokasi waktu kurikulum PS	Implementasi kurikulum kurang , Akar penyebab : Analisis kebutuhan dalam perancangan kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum	Lulusan tidak sesuai dengan standar	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum.
36.	UMPP menyiapkan metode monitoring dan evaluasi dari pengembangan	Terdapat pedoman Monitoring dan evaluasi kurikulum yang dilaksanakan 2	CPL/CPMK tidak relevan dengan kebutuhan kerja	Lulusan tidak kompetitif .	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan,	Pedoman Monev Kurikulum Jadwal Monev 2



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	konten/isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi	tahun sekali dan terdapat tindak lanjut hasil monev	Penyebab : Pedoman monev tidak jelas dan belum dioperasionalkan Jadwal monev tidak ditetapkan di awal tahun - Tim kurikulum tidak memahami prosedur mon		rutin; tindak lanjut perbaikan.	GKM	tahunan Instrumen Monev (checklist, form analisis) Laporan Monev Kurikulum Berita Acara Rapat Monev Tindak Lanjut Hasil Monev (TLA) Revisi dokumen kurikulum (CPL, CPMK, RPS)
37.	Kurikulum memiliki kriteria dalam menetapkan sumberdaya yang menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>)	- Terdapat referensi pembelajaran berupa buku ajar dan modul praktikum tiap MK yang berbasis bukti - 100% Dosen PS melaksanakan integrasi penelitian dan PKM pada setiap	Buku ajar dan modul tidak di update sesuai bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>), Akar penyebab : - Dosen tidak mengintegrasikan	- Lulusan tidak memahami praktek baik sesuai bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>)	- Audit mutu; penilaian stakeholder; monev luaran penelitian dan PKM	- Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM, Divisi Publikasi	- Buku Ajar dan Modul Pembelajaran



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		MK	penelitian dan PKM dalam pembelajaran				
38.	PS memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>evidence best</i>) untuk capaian pembelajaran lulusan. serta selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran.	100% Kurikulum terintegrasi hasil penelitian terlihat dari CPMK yang membentuk CPL	Implementasi kurikulum kurang berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>evidence best</i>) Akar penyebab : Analisis kebutuhan dalam perancangan kurikulum kurang mendalam dan kurangnya monev kurikulum	Lulusan tidak sesuai dengan standar	Audit mutu; workshop kurikulum; validasi stakeholder; monev rutin; tindak lanjut perbaikan.	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum.
39.	Jumlah dan kualifikasi dosen keselarasan antara jumlah dan kualifikasi dosen dengan rancangan, penerapan dan penjaminan mutu kurikulum.	≥6 dosen per prodi sesuai keilmuan PS, masing-masing dosen mengajar sesuai dengan peminatan per dosen	Pemenuhan jumlah dan kualifikasi dosen tidak sesuai rancangan kurikulum Penyebab : rencana pengembangan	Implementasi kurikulum tidak sesuai rancangan	Audit mutu internal standar masukan, Monev Kurikulum	Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	Kurikulum, rencana pengembangan dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dosen belum disesuaikan rancangan kurikulum.				
40.	Dilakukan monev dan review beban kerja dosen yang di tindak lanjuti dan menjadi bahan pertimbangan perencanaan dosen dalam pembuatan rencana kinerja berikutnya	- EWMP minimal 12; maksimal 16 SKS/ semester - Terdapat bukti tindaklanjut dan perbaikan kinerja	- Tidak ada pemerataan BKD; sebagian dosen overload. - Penyebab : Penurunan kualitas pembelajaran dan penelitian.	Penurunan kualitas lulusan	Pemerataan distribusi BKD; penjadwalan ulang; rekrutmen dosen bila diperlukan	- Ketua Prodi, , Wakil Dekan,	- Rekap BKD, SK pembagian tugas
41.	Melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan dosen dengan perkembangan Institusi.	- Terdapat matrik rencana pengembangan Dosen - Terdapat laporan pengembangan Dosen yang capaian kinerjanya sesuai perencanaan	- Pemenuhan jumlah dan kualifikasi dosen tidak sesuai rancangan kurikulum - Penyebab : rencana pengembangan dosen belum	- Implementasi kurikulum tidak sesuai rancangan	- Audit mutu internal standar masukan, Monev Kurikulum	- Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	- Kurikulum, rencana pengembangan dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			disesuaikan rancangan kurikulum.				
42.	Mempersiapkan dan memastikan dosen dan preceptor dalam penerapan dan pelaksanaan kurikulum	- Terdapat rapat koordinasi persiapan pembelajaran yang melibatkan semua dosen dan preceptor setiap tahun - Terdapat bukti monev pembelajaran dan monev kegiatan praktik klinik/ magang	Pembimbing tidak memahami penerapan kurikulum dalam mengembangkan kompetensi peserta didik; penyebab: pedoman kurang jelas, kurangnya sosialisasi dan rapat koorsinasi dan keterliatan CI dalam peninjauan kurikulum	- Kompetensi praktik mahasiswa tidak optimal.	- Rapat koordinasi sebelum pelaksanaan praktik, evaluasi pembelajaran praktik secara rutin, Peninjauan kurikulum bersama dengan CI, .	- Ketua Prodi, Tim Kurikulum, Wakil Dekan, GKM	Laporan praktikum, laporan peninjauan kurikulum
43.	Memiliki pedoman untuk menghitung jumlah dan kualifikasi tenaga kependidik yang dibutuhkan.	Terdapat pedoman pengembangan Tenaga kependidik yang digunakan sebagai tinjauan berkala kebutuhan tenaga	Pelayanan akademik dan administrasi terganggu Penurunan kepuasan	Risiko kinerja unit administrasi menurun.	Evaluasi kinerja secara berkala Perencanaan tenaga kependidikan sesuai RIP	WR 2, Wd bagian kepegawaian , BAUK	Pedoman pengembangan Tenaga kependidik



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		kependidik	mahasiswa & dosen Penyebab : Tidak adanya pedoman penghitungan kebutuhan tenaga kependidikan Tidak ada analisis beban kerja (workload analysis) Perencanaan SDM tidak dilakukan secara periodik Minimnya koordinasi antara Unit SDM – TU – Kaprodi Tidak ada standar kompetensi tenaga kependidikan Tidak dilakukan evaluasi kinerja				



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			secara berkala				
44.	Memantau dan mereview kinerja tenaga kependidik	Terdapat pedoman penilaian kinerja tenaga kependidik dan laporan penilaian kinerja tenaga kependidik yang dilakukan umpan balik setiap tahun	Penurunan kepuasan mahasiswa & dosen Penyebab : Tidak adanya pedoman penghitungan kebutuhan tenaga kependidikan Tidak ada analisis beban kerja (workload analysis)	Risiko kinerja unit administrasi menurun.	Evaluasi kinerja secara berkala Perencanaan tenaga kependidikan sesuai RIP	WR 2, Wd bagian kepegawaian , BAUK	Pedoman penilaian kinerja tenaga kependidik dan laporan penilaian kinerja tenaga kependidik
45.	Memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma.	Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidik sesuai kebutuhan dan bidang keilmuan fakultas dan PS	Pelayanan akademik dan administrasi terganggu Penyebab : Tidak adanya pedoman penghitungan	Risiko kinerja unit administrasi menurun.	Evaluasi kinerja secara berkala Perencanaan tenaga kependidikan sesuai RIP	WR 2, Wd bagian kepegawaian , BAUK	Rencana pengembangan Tenaga kependidikan



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kebutuhan tenaga kependidikan Perencanaan SDM tidak dilakukan secara periodik				
46.	Melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tenaga kependidikan	Terdapat rencana pengembangan tenaga kependidikan	Pelayanan akademik dan administrasi terganggu Penyebab : Tidak adanya pedoman penghitungan kebutuhan tenaga kependidikan Perencanaan SDM tidak dilakukan secara periodik ensi tenaga kependidikan	Risiko kinerja unit administrasi menurun.	Evaluasi kinerja secara berkala Perencanaan tenaga kependidikan sesuai RIP	WR 2, Wd bagian kepegawaian , BAUK	Rencana pengembangan Tenaga kependidikan
47.	Memastikan bahwa infrastruktur fisik	Kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran	Kualitas pembelajaran	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester	WR 2, Ketua Prodi, Wakil	- Inventaris Sarana &



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	(sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerjasama/keterlibatan dan recognisi dibidang keahlian termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	dengan rasio mahasiswa 1:30 , luas minimal 42 m2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana memadai untuk proses pembelajaran dan kerjasama	menurun Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio, kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal		- Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	Dekan bagian sarana prasarana, GKM	Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
48.	Menerapkan sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa di semua lokasi pembelajaran.	- 100% sistem keamanan di semua lokasi kampus berfungsi dengan baik; - Terdapat standar operasional prosedur keselamatan dan	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Tidak ada standar	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	- WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana,	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		keamanan di lingkungan kampus yang disosialisasikan ke seluruh civitas akademika	operasional prosedur keselamatan dan keamanan di lingkungan kampus Perencanaan sarpras tidak berbasis keamanan dan keselamatan - Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal			GKM	- Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
49.	Menyiapkan anggaran yang memadai untuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan prasarana.	- Terdapat rencana pengembangan sarana dan prasarana disertai proyeksi anggaran untuk investasi sarana dan prasarana - Terdapat realiasi penggunaan dana untuk investasi sarana prasarana dan pemeliharaan sarana	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Inventarisasi sarpras tidak lengkap / tidak update - Anggaran	- Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	- WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana, GKM	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		prasarana	perbaikan/pengadaan tidak tersedia secara memadai				Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
50.	Memastikan jumlah fasilitas laboratorium disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.	Rasio luas laboratoorium sesuai dengan rasio mahasiswa (1,5 meter ² per mahasiswa)	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio, kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa Pemeliharaan sarpras tidak	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana, GKM	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			terjadwal				(Renstra)
51.	Memastikan bahwa sumber daya perpustakaan digital dan perpustakaan fisik memadai, terkini, terpelihara dengan baik, dan mudah diakses.	Terdapat sistem informasi yang mempermudah akses referensi, peminjaman dan pengembalian referensi	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio, kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana, GKM	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
52.	Memastikan bahwa sistem keselamatan dan keamanan mahasiswa diterapkan di semua	Terdapat monitoring dan evaluasi keberfungsian sistem keamanan di semua	Kualitas pembelajaran menurun	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras	WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana,	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	lokasi.	lokasi gedung kampus	Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio, kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal		(mahasiswa & dosen)	GKM	Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
53.	Fasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus (<i>ramah difable</i>)	Terdapat sarana untuk mahasiswa kebutuhan khusus sesuai dengan rasio mahasiswa	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio,	Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana, GKM	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC &



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal				pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana Pengembangan Sarpras (Renstra)
54.	Memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan belajar keterampilan profesional di kampus dan di wahana praktik dengan sarana dan prasarana pembelajaran keterampilan profesional terpelihara dengan baik dan mutakhir.	- Terdapat sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir yang di monitoring dan evaluasi secara berkala dan di lakukan umpan balik pada pengguna. - Rasio Preseptor dengan mahasiswa 1:4 / lahan	Kualitas pembelajaran menurun Penyebab: Tidak ada pedoman standar sarpras prodi (luas, rasio, kelengkapan) Perencanaan sarpras tidak berbasis kebutuhan mahasiswa	- Ketidaktercapaian CPL	- Audit sarpras tiap semester - Survei kepuasan pengguna sarpras (mahasiswa & dosen)	- WR 2, Ketua Prodi, Wakil Dekan bagian sarana prasarana, GKM	- Inventaris Sarana & Prasarana - Laporan Audit Sarpras - Monev Ruang - Dokumentasi Perbaikan AC & pencahayaan - Laporan Kepuasan Sarpras - Rencana



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Pemeliharaan sarpras tidak terjadwal				Pengembangan Sarpras (Renstra)
55.	Menetapkan keterampilan profesional yang dipelajari menggunakan skill laboratorium, simulasi kasus, dan kasus sebenarnya	Jadwal pembelajaran sesuai dengan beban belajar mahasiswa pada kurikulum dilakukan dengan menggunakan skill laboratorium, simulasi kasus dan simulasi kasus sebenarnya	Keterampilan profesional tidak tercapai - Mahasiswa tidak siap menghadapi kasus nyata. Penyebab : Dosen/pembimbing klinik tidak terlatih dalam metode simulasi Overlapping jadwal skill lab – teori – praktik lapangan Tidak ada koordinasi antara Prodi – Lab – Lahan Praktik	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi - Supervisi skill lab dan simulasi setiap pertemuan	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan	Pedoman Skill Lab & Simulasi - Jadwal Skill Lab & Simulasi - Modul Simulasi - SOP Skill Lab - Logbook Keterampilan Mahasiswa - Rubrik OSCE Dokumentasi Pelaksanaan Skill Lab - Laporan Supervis



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
56.	Memastikan bahwa skill laboratorium memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan keputusan Asosiasi dari masing-masing keilmuan PS	Jumlah laboratorium PS sesuai ketentuan Asosiasi; Rasio alat dan mahasiswa sesuai ketentuan Asosiasi atau maksimal 1:8	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Jumlah peralatan untuk skill lab tidak memadai Laboratorium tidak memungkinkan untuk jadwal praktik mandiri	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi Monev satpras laboratorium	Koordinator Skill Lab GKM Prodi Wakil Dekan bagian sarana prasarana WR2	Rencana pengembangan sarana dan prasarana - Jadwal Skill Lab & Simulasi - SOP Skill Lab - Laporan Monev Sarana dan prasarana
57.	Memastikan simulasi kasus dan kasus sebenarnya mendukung perolehan keterampilan profesional mahasiswa	Terdapat log book dan target praktek mandiri untuk simulasi kasus dan kasus sebenarnya	Keterampilan profesional tidak tercapai - Mahasiswa tidak siap menghadapi kasus nyata. Penyebab : Tidak ada logbook keterampilan	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi Supervisi skill lab dan simulasi setiap pertemuan	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan bagian akademik	Pedoman Skill Lab & Simulasi - Jadwal Skill Lab & Simulasi - Modul Simulasi - SOP Skill Lab - Logbook



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			mahasiswa				Keterampilan Mahasiswa - Rubrik OSCE Dokumentasi Pelaksanaan Skill Lab - Laporan Supervis
58.	Menggunakan sumberdaya skill lab, klien simulasi dan klien sebenarnya untuk memastikan pencapaian keterampilan praktik mahasiswa	Terdapat analisis kebutuhan sumberdaya skill lab, klien simulasi dan klien sebenarnya dan pelaporan penggunaan setiap tahun	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Tidak ada peninjauan kebutuhan sumberdaya skill lab, klien simulasi dan klien sebenarnya	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat Dosen seminar Peninjauan beban belajar dan ketercapaian CPL dan CPMK	Koordinator Skill Lab GKM Prodi Wakil Dekan bagian akademik WR1	- Jadwal Skill Lab & Simulasi - SOP Skill dan ujian - Laporan Monev beban belajar



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
59.	Menetapkan tim yang merumuskan dan mengembangkan kebijakan mengenai penggunaan simulasi kasus dan kasus sebenarnya	Terdapat tim perumus kebijakan, dan pedoman tentang penggunaan simulasi kasus dan kasus sebenarnya	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Tidak ada kebijakan/ pedoman tentang penggunaan simulasi kasus dan kasus sebenarnya pada pembelajaran	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monev kurikulum Peninjauan beban belajar dan ketercapaian CPL dan CPMK	Koordinator Skill Lab GKM Prodi Wakil Dekan bagian akademik WR1	Kurikulum Pedoman praktik klinik dan Modul praktikum - SOP Skill dan ujian - Laporan Monev beban belajar
60.	Merencanakan dan menggunakan Fasilitas praktik yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pengajaran praktikum dan praktik lapangan	Terdapat MOU lahan praktik, laporan pelaksanaan praktik lapangan/ di industri yang disertai mapping kebutuhan lahan praktik (bisa berupa simulasi putaran rotasi sesuai dengan ketersediaan jumlah lahan praktik dan rencana penerimaan mahasiswa) yang di	Keterampilan profesional tidak tercapai - Mahasiswa tidak siap menghadapi kasus nyata. Penyebab : Overlapping jadwal skill lab – teori –	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi - Supervisi Wahana praktik Monev kerjasama Survei kepuasa mitra kerjasama	Kaprodi Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan akademik LPBK	Pedoman Skill Lab & Simulasi Jadwal Rotasi - SOP Ujian Praktik klinik - Logbook Keterampilan Mahasiswa - Laporan



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		update sesuai perkembangan jumlah lahan dan jumlah penerimaan mahasiswa	praktik lapangan Tidak ada koordinasi antara Prodi – Lab – Lahan Praktik				monev kerjasama Laporan survey kepuasan
61.	Memiliki program <i>orientasi lahan praktik</i> bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengakses fasilitas praktik untuk mendukung capaian pembelajaran.	Terdapat rancangan, pelaksanaan dan pelaporan <i>orientasi lahan praktik</i> yang dilakukan setiap tahun	Mahasiswa tidak siap menghadapi kasus nyata. Penyebab : Tidak ada program <i>orientasi lahan praktik</i>	Keterampilan profesional tidak tercapai	Laporan <i>orientasi lahan praktik</i> Monev kerjasama Survei kepuasa mitra kerjasama	Kaprodi Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan akademik LPBK	Pedoman praktik <i>Laporan orientasi lahan praktik</i> - Laporan monev kerjasama Laporan survey kepuasan
62.	Melakukan monitoring dan evaluasi fasilitas praktik secara reguler.	Terdapat panduan monitoring dan evaluasi fasilitas praktik dan	Kualitas pembelajaran Praktik tidak sesuai	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi	Kaprodi Koordinator	Pedoman praktik Laporan monev



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik berupa hasil survey kepuasan dan saran terhadap penggunaan fasilitas praktik secara berkala	dengan standar Mahasiswa tidak siap menghadapi kasus nyata. Penyebab : Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi serta umpan balik berupa hasil survey kepuasan		- Supervisi Wahana praktik Monev kerjasama Survei kepuasa mitra kerjasama	Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan akademik LPBK	kerjasama Laporan survey kepuasan
63.	Merencanakan dan mengimplementasikan penempatan mahasiswa (rotasi lahan praktik) ditatanan pelayanan industri dan komunitas sesuai dengan capaian pembelajaran	Pelaksanaan rotasi praktik sesuai dengan peta kompetensi	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Tidak ada rotasi praktik sesuai kompetensi	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat Dosen seminat Peninjauan beban belajar dan ketercapaian CPL dan CPMK Peninjauan Kurikulum	Koordinator Skill Lab GKM Prodi Wakil Dekan bagian akademik WR1	- Jadwal Skill Lab & Simulasi Laporan Monev beban belajar Laporan Peninjauan kurikulum Dokumentasi rapat dosen seminat



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
64.	Mengatur jumlah dan kualifikasi dosen dan pembimbing praktik sesuai capaian pembelajaran lulusan	- Rasio dosen dan pembimbing praktik 1: 4 per industri/lahan praktik - Kulifikasi pembimbing praktik sesuai dengan keilmuan PS.	Rasio pembimbing mahasiswa tidak ideal. Penyebab : Dosen/pembimbing klinik tidak bisa mengevaluasi ketrampilan mahasiswa karena jumlah terlalu berlebih	Keterampilan profesional tidak tercapai	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi Supervisi wahana praktik	Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Ka prodi WD bagian akademik	Pedoman Praktik SK pembimbig Wahana praktik - SOP Skill Praktik di wahana - Logbook Keterampilan Mahasiswa Laporan Supervis
65.	Kepemilikan dosen tidak tetap/praktisi yang mengajar untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai CPL yang telah ditetapkan	Rasio teori:praktek 50:50 untuk program sarjana atau 30:70 untuk program vokasi/profesi.	Proporsi ketrampilan klinik tidak memenuhi rasio Penyebab : Proporsi	Keterampilan profesional tidak tercapai	Monitoring keterampilan melalui logbook kompetensi Peninjauan kurikulum	Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Ka prodi WD bagian	Pedoman Praktik Logbook Keterampilan Mahasiswa Kurikulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			perkuliahan teori dan praktik dalam kurikulum tidak sesuai dengan standar			akademik	Laporan Peninjauan kurikulum
66.	Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab dosen dan pembimbing praktik dalam pembelajaran praktik lapangan.	Di lakukan sosialisasi panduan pembelajaran praktik sebelum mahasiswa di tempatkan/ praktik/semester	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Dosen/pembimbing klinik tidak tahu peran dan tanggung jawab	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat koordinasi panduan praktik Supervisi Praktik dan Survey kepuasan wahana praktik	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan	Pedoman Praktik Rapat Koordinasi Panduan Praktik Laporan Supervisi Laporan survey kepuasan
67.	Memastikan bahwa semua dosen dan preceptor/ instruktur memahami isi kurikulum.	Terdapat rapat koordinasi sebelum mahasiswa di tempatkan/ praktik/semester	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Tidak dilakukan rapat koordinasi pembimbing klinik	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat koordinasi panduan praktik Supervisi Praktik dan Survey kepuasan wahana praktik	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan	Pedoman Praktik Rapat Koordinasi Panduan Praktik Laporan Supervisi



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			sebelum praktik				Laporan survey kepuasan
68.	Memastikan bahwa dosen dan preceptor/ instruktur memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pembelajaran praktik profesional terlaksana secara efektif dan konsisten	Terdapat monitoring dan evaluasi pembelajaran praktik dan umpan balik monev yang di sampaikan di rapat koordinasi berikutnya	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Tidak terdapat monev di wahana praktik	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat koordinasi panduan praktik Supervisi Praktik dan Survey kepuasan wahana praktik	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan	Pedoman Praktik Rapat Koordinasi Panduan Praktik Laporan Supervisi Laporan survey kepuasan
69.	Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya informasi bagi mahasiswa, dosen dan preceptor/instruktur	Terdapat sistem informasi yang dapat digunakan untuk proses pembimbingan dan pemantaun bimbingan praktik klinik	Keterampilan profesional tidak tercapai Penyebab : Belum terdapat sistem informasi pada bimbingan dengan wahana praktik	Lulusan tidak memenuhi standar kompetensi profesi	Rapat koordinasi panduan praktik Supervisi Praktik dan Survey kepuasan wahana praktik Monev penggunaan Sistem informasi bagi wahana praktik	Koordinator Skill Lab Koordinator Praktik Klinik GKM Prodi Wakil Dekan Biro IT WR 1	Pedoman Praktik Rapat Koordinasi Panduan Praktik Laporan Supervisi Laporan survey kepuasan



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
70.	Menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi	Terdapat kebijakan dan pengalokasian anggaran pada setiap rencana strategis dan rencana operasional	Tidak ada pedoman penyusunan anggaran berbasis visi-misi Penyebab : Analisis kebutuhan program tidak dilakukan berdasar IKU Renstra	Visi-misi dan IKU tidak tercapai.	Monitoring realisasi anggaran per triwulan Evaluasi ketercapaian program terhadap alokasi anggaran	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan) Dekan Wakil Dekan Kaprodi BIKU	Kebijakan Pengelolaan Anggaran (SOP) - Renstra UMPP - Renop Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran - BA Evaluasi Program - Tindak Lanjut Evaluasi Anggaran
71.	Memiliki sumber daya keuangan untuk mencukupi dan mendukung program	Terdapat RAPB setiap tahun yang ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan	Penurunan mutu layanan pendidikan Penyebab :	Visi-misi dan IKU tidak tercapai.	Monitoring realisasi anggaran oleh SPI Monev kinerja dan ketercapaian	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan)	Kebijakan Pengelolaan Anggaran (SOP)



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	secara berkelanjutan.	Besaran DOP 20 juta/ mahasiswa / tahun	Analisis kebutuhan program tidak dilakukan		anggaran terhadap alokasi anggaran	Dekan Wakil Dekan Kaprodi BIKU	- Renstra UMPP - Renop Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran - BA Evaluasi Program - Tindak Lanjut Evaluasi Anggaran
72.	Memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan sumber keuangan yang memadai untuk keberlanjutan penyelenggaraan program tridharma	Terdapat kebijakan dan sistem pengelolaan yang mengatur dana yang menjamin keberlangsungan pengembangan catur dharma 3 tahun terakhir	Penurunan mutu layanan pendidikan Penyebab : Tidak ada kebijakan pengelolaan Dana	Visi-misi dan IKU tidak tercapai.	Monitoring realisasi anggaran oleh SPI Monev kinerja dan ketercapaian anggaran terhadap alokasi anggaran	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan) Dekan Wakil Dekan Kaprodi	Kebijakan Pengelolaan Anggaran (SOP) - Renstra UMPP - Renop



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis				BIKU	Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran - BA Evaluasi Program - Tindak Lanjut Evaluasi Anggaran
73.	Melaksanakan audit internal dan eksternal secara konsisten untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk kegiatan catur dharma	Terdapat pelaksanaan audit internal oleh SPI setiap tahun Terdapat pelaksanaan audit eksternal secara berkala	Program strategis tidak berjalan Penyebab : Monitoring penggunaan anggaran tidak dilakukan oleh SPI	Visi-misi dan IKU tidak tercapai.	Monitoring realisasi anggaran oleh SPI Evaluasi ketercapaian program terhadap alokasi anggaran Audit eksternal	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan) Dekan Wakil Dekan Kaprodi BIKU Akuntan publik	Laporan Realisasi Anggaran Laporan Audit Keuangan internal SPI Laporan Audit Keuangan Eksternal



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Kurikulum program studi memiliki penciri PTMA dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah	Tidak terlihat penciri pada lulusan Penyebab : Kurikulum PS tidak memiliki penciri PTMA	Stakeholder tidak dapat menilai penciri institusi pada lulusan	Monev Kurikulum AMI luaran dan Masukan Pendidikan Survey kepuasan pengguna lulusan	WR I, WD bagian akademik Kaprodi Biro PMB TS	Laporan Monev Kurikulum Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan Laporan Survey Kepuasan Penggunaan Lulusan
2	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan memperlihatkan mata kuliah penciri Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi.	100% kurikulum program studi memperlihatkan MK penciri Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi.	Tidak terlihat penciri pada lulusan Penyebab : Kurikulum PS tidak memiliki penciri institusional dan Keilmuan PS	Stakeholder tidak dapat menilai penciri institusi pada lulusan	Monev Kurikulum AMI luaran dan Masukan Pendidikan Survey kepuasan pengguna lulusan	WR I, WD bagian akademik Kaprodi Biro PMB TS	Laporan Monev Kurikulum Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan Laporan Survey Kepuasan Penggunaan Lulusan
3	DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan	Prosentase 100%	Dosen tidak dapat menjadi suri tauladan mahasiswa	Suasana akademik kurang terlihat al-Islam kemuhammadiyahannya.	Monev Kajian AIK Dosen dan Tendik AMI Al-Islam kemuhammadiyahannya	WR II, WD bagian Kepegawaian	Laporan Monev Dosen dan Tendik Laporan AMI



	syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. 2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan		Penyebab : Dosen belum menjadi kader aktif dalam persyarikatan		n dan masukan pendidikan	Kaprodi	standar luaran dan masukan pendidikan Laporan Survey Kepuasan Penggunaan Lulusan
--	--	--	--	--	--------------------------	---------	--



	Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).						
4	Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat persyarikatan	Prosentase 100%	Tenaga pendidik tidak dapat menjadi suri tauladan mahasiswa Penyebab : Tenaga pendidik belum menjadi kader aktif dalam persyarikatan	Suasana akademik kurang terlihat al-Islam kemuhammadiyahannya.	Monev Kajian AIK Dosen dan Tendik AMI Al-Islam kemuhammadiyahannya dan masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian Kaprodi	Laporan Monev Dosen dan Tendik Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan Laporan Survey Kepuasan Penggunaan Lulusan



	untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Aktif dalam kegiatan						
--	--	--	--	--	--	--	--



	Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).						
5	Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%	Dosen tidak dapat menjadi suri tauladan mahasiswa Penyebab : Dosen tidak mampu membaca Al-Qur'an	Suasana akademik kurang terlihat al-islam kemuhammadiyahannya.	Monev Kajian AIK Dosen dan Tendik AMI Al-islam kemuhammadiyahannya dan masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian Kaprodik	Laporan Monev Dosen dan Tendik Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan Laporan Survey Kepuasan Penggunaan Lulusan
6	Dosen memiliki skor tes kemampuan Bahasa Inggris setara dengan minimal 500	$\geq 35\%$	Dosen kurang dapat mengembangkan diri di tingkat Internasional Penyebab : Dosen tidak	Ketercapaian Visi Internasionalisasi dapat terhambat.	AMI standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian LPBK	Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan



			mampu berbahasa inggris secara aktif maupun pasif				
7	Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	$\geq 70\%$	Pelayanan Tendik tidak optimal dalam tridarma Penyebab : Tenaga pendidik tidak kompeten dalam memberikan pelayanan	Kualitas pembelajaran tidak optimal.	Monev Proses Pembelajaran AMI Standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian Kaprodik	Laporan AMI standar masukan pendidikan Laporan Monev Proses Pembelajaran
8	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	$\geq 75\%$	Pelayanan Tendik tidak optimal dalam tridarma Penyebab : Tenaga pendidik tidak kompeten dalam memberikan pelayanan	Kualitas pembelajaran tidak optimal.	Monev Proses Pembelajaran AMI Standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian Kaprodik	Laporan AMI standar masukan pendidikan Laporan Monev Proses Pembelajaran
9	Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual	$\geq 25\%$	Dosen kurang dapat mengembangkan	Pengembangan hilirisasi riset terbatas	AMI standar masukan pendidikan	LPPM WR I	Laporan AMI standar luaran dan masukan



	(KI) setiap tahun		hasil riset ke dunia industri Penyebab : Dosen tidak mampu menghasilkan Kekayaan intelektual (KI)				pendidikan
10	Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	$\geq 5\%$	Dosen kurang dapat mengembangkan diri di tingkat Internasional Penyebab : Belum semua Dosen mampu menulis artikel dengan kualitas pada jurnal bereputasi	Ketercapaian Visi Internasionalisasi dapat terhambat.	AMI standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian LPBK	Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan
11	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap	85%	Pelayanan Tendik tidak optimal	Kualitas pembelajaran tidak optimal.	Monev Proses Pembelajaran	WR II, WD bagian	Laporan AMI standar masukan



	Layanan Tenaga Kependidikan		dalam tridarma Penyebab : Tenaga pendidik tidak kompeten dalam memberikan pelayanan		AMI Standar masukan pendidikan	Kepegawaian Kaprodik	pendidikan Laporan Monev Proses Pembelajaran
12	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	$\geq 25\%$	Dosen kurang dapat mengembangkan diri di tingkat Internasional Penyebab : Belum tidak mengikuti kegiatan dan belum menjadi anggota keprofesian di tingkat internasional	Ketercapaian Visi Internasionalisasi dapat terhambat.	AMI standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian LPBK	Laporan AMI standar luaran dan masukan pendidikan
13	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level	$\geq 75\%$	Dosen kurang dapat mengembangkan	Reputasi UMPP ditingkat Nasional menurun	AMI standar masukan pendidikan	WR II, WD bagian Kepegawaian	Laporan AMI standar luaran dan masukan



	nasional		diri di tingkat Nasional Penyebab : Belum tidak mengikuti kegiatan dan belum menjadi anggota keprofesian di tingkat Nasional			LPBK	pendidikan
14	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	☐ 2% mahasiswa.	- Data tidak akurat mengenai kondisi ekonomi mahasiswa - Tidak ada pedoman teknis seleksi penerima pembebasan biaya - Kurangnya sosialisasi kebijakan	- Mahasiswa tidak tepat sasaran menerima pembebasan biaya - Menurunnya kepercayaan mahasiswa dan stakeholder	- Membuat pedoman teknis seleksi berbasis data DTKS dan prestasi akademik - Melakukan verifikasi lapangan secara berkala - Sosialisasi kebijakan melalui media resmi	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Biro Keuangan, Tim Seleksi	SK Kebijakan Pembebasan Biaya - Berita Acara Seleksi - Daftar Penerima Manfaat - Formulir Verifikasi Ekonomi
15	Alokasi biaya investasi	☐ 20 – 30 % setiap tahunnya.	- Tidak ada rencana	- Penggunaan dana tidak efisien	- Menyusun peta kebutuhan investasi	Wakil Rektor II,	- Rencana Strategis



	pendidikan.		strategis investasi - Perencanaan tidak berbasis kebutuhan jangka panjang - Minimnya dana abadi pendidikan	- Keterlambatan pengembangan sarana-prasarana	pendidikan jangka menengah dan panjang - Alokasi dana berbasis prioritas akademik dan prodi	SPI, Lembaga Penjaminan Mutu	Investasi - RKAT - Laporan Realisasi Investasi
16	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	100 %.	- Tidak tersedianya format standar pengelolaan dana - Proses audit dan monev tidak berjalan - Transparansi anggaran kurang	- Kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana - Turunnya akreditasi atau audit tidak lolos	- Menetapkan SOP pengelolaan dana sesuai prinsip akuntabilitas - Menyusun laporan audit dan evaluasi rutin tiap semester	Wakil Rektor II, SPI, Auditor Internal	- SOP Pengelolaan Dana - Laporan Audit - Laporan Monev Keuangan - LPJ Keuangan
17	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan <i>stakeholder internal</i> .	100 %	- Penetapan biaya tidak melibatkan prodi, mahasiswa, dan yayasan - Tidak tersedia pedoman biaya operasional prodi	- Ketidakseimbangan antara kemampuan membayar dan biaya operasional - Protes mahasiswa	- Membuat pedoman penetapan biaya pendidikan dengan memperhatikan UMP & kemampuan mahasiswa - Libatkan perwakilan prodi dan BEM dalam forum penetapan	WR II, Bagian Keuangan, Ketua Prodi, BEM	- Pedoman Penetapan Biaya - Notulen Rapat Stakeholder Internal - SK Penetapan Biaya Kuliah



5. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Dekan Fakultas
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik
- e. Ketua Program Studi

6. Dokumen yang terkait

- a. Profil Lulusan UMPP, Profil Lulusan Fakultas, dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. Buku panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum;
- e. SK Rektor pembentukan Tim penyusunan kurikulum;
- f. Dokumen proses penyusunan dan pengembangan kurikulum

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025.
- g. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**